

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari dua kata yakni '*cryptography*' dan '*currency*'. Kata *cryptography* berasal dari bahasa Yunani '*crypto*' yang secara harfiah bermakna 'tersembunyi', *cryptography* didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam merahasiakan informasi menggunakan sandi atau kode rahasia yang telah digunakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Namun saat ini, *cryptography* juga digunakan untuk perlindungan transfer data dan pembayaran di lingkungan elektronik.¹ Sedangkan *currency* memiliki arti mata uang. Jadi sederhananya, *cryptocurrency* adalah mata uang virtual atau digital yang dilindungi oleh kode-kode rahasia.

Terdapat beberapa pendapat dari organisasi keuangan di dunia terkait definisi *cyprocurrency*, di antaranya:

a. Bank Dunia

Bank dunia mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang menggunakan *cryptography* untuk meraih kesepakatan bersama. Uang digital diartikan sebagai gambaran digital dari nilai satuan hitung itu sendiri, berbeda dengan uang elektronik yang hanya mekanisme pembayaran berbentuk digital namun mewakili

¹ Nazli Ismail Nawang dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi, "*Cryptocurrency: An Insight Into The Malaysian Regulation Approach*", *Psychology and Education*, Vol. 58 No. 2 (2021), 1646.

dan didominasi uang fiat.²

b. Dana Moneter Internasional (IMF)

Dana Moneter Internasional (IMF) mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual yang memiliki definisi sebagai gambaran nilai yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan didominasi dalam unit akun mereka sendiri. Uang virtual dapat diakses, diperoleh, disimpan, dan ditransaksikan secara elektronik untuk berbagai keperluan selama terdapat persetujuan antara pihak yang bertransaksi.³

c. Bank Sentral Eropa (ECB)

Bank Sentral Eropa (ECB) mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai bagian dari mata uang virtual. ECB menafsirkan mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang dalam pengoperasiannya tidak diatur oleh lembaga apapun, biasanya pengembangannya dikeluarkan dan dikendalikan serta digunakan dalam komunitas virtual tertentu yang diterima di antara anggotanya. Namun pada tahun 2015 dalam sebuah laporan tentang Skema Mata Uang Virtual, ECB memperbarui definisi mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang tidak dikeluarkan bank sentral, lembaga e-money atau kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam beberapa keadaan. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa ECB tidak

² Harish Natarajan, Solvej Krause dan Helen Gradstein, “*Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain*”, *World Bank* (2017), 3.

³ Dong He, *et al.*, “*Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*”, *IMF Staff Team* (2016), 7.

menganggap keberadaan uang virtual sebagai bentuk uang karena secara hukum tidak dianggap sebagai mata uang ataupun uang.⁴

Mengenai penafsiran *cryptocurrency* di Indonesia, Bank Indonesia menilai *cryptocurrency* termasuk mata uang virtual yang dikeluarkan selain otoritas moneter, diperoleh dengan menambang, membeli atau dengan mentransfer hadiah. Di Indonesia belum ada aturan yang secara jelas menafsirkan mata uang *crypto*, akan tetapi dikenal istilah aset kripto. Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEPTI No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto mengartikan aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud dalam bentuk digital yang menggunakan kriptografi, jaringan teknologi informasi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengelola pembuatan entitas baru, verifikasi transaksi, dan keamanan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.⁵

Meskipun termasuk dalam mata uang virtual, secara hukum *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia karena bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni alat pembayaran yang dianggap dan diterima di Indonesia hanyalah mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Larangan itu semakin dipertegas dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

⁴ *Ibid.* 1646-1647.

⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Transaksi Pembayaran.⁶

2. Sejarah *Cryptocurrency*

Penggunaan *cryptography* sebagai dasar mentransfer uang secara elektronik pertama kali pada tahun 1983, diciptakan oleh David Chaum seorang pro gamer dari Universitas of California di Berkeley. David Chaum menciptakan *Blind Signature* yakni sebuah sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak, dimana memisahkan identitas seseorang dari transaksinya yang telah dilakukan. Pada tahun 1990, David Chaum mendirikan sebuah perusahaan bernama DigiCash. Mulanya perusahaan tersebut menjual kartu pintar yang biasa digunakan di sistem tertutup seperti pada sistem jalan tol, namun tahun 1994 perusahaan mengeluarkan uang elektronik pertama (*e-cash*) yakni pembayaran yang dilakukan melalui jaringan komputer publik.⁷

Selanjutnya tahun 1997, Adam Back yang merupakan seorang ahli bidang *cryptography* mengenalkan algoritma *proof-of-work* yang digunakan sebagai sarana untuk mengkoordinir jumlah *cryptocurrency* yang beredar. Pada tahun yang sama, seorang peneliti perusahaan Microsoft yakni Wei Dai mengeluarkan *B-money* dengan menerapkan konsep desentralisasi. Pada tahun 2004, seorang ilmuan komputer bernama Hal Finney mengembangkan karya Adam Beck yakni algoritma *proof-of-work* menjadi *Reusable Proof Of Work* (RPOW). RPOW memungkinkan pengguna untuk mentransfer token digital kemudian menghapus dan

⁶ *Ibid.*

⁷ J. Terrence Stender, “*Too Many Secrets: Challenges to the Control of Strong Crypto and the Naational Security Perspective*”, *School of Law*, Vol. 30 No. 1 (1998), 299.

membuat token yang baru.

Pada tahun itu juga, Nick Szbo yang merupakan ilmuwan *cryptographer* dan komputer berhasil menciptakan *Bit Gold*. *Bit Gold* yakni sebuah protokol gabungan dari konsep desentralisasi Wei Dei dan RPOW. Kemudian pada tahun 2008, mulai terlihat kejelasan perkembangan mata uang kripto dimana Satoshi Nakamoto membuat buku yang berjudul “*Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System*”. Terkait identitas Satoshi Nakamoto tidak diketahui publik apakah dia nama kelompok atau nama dari seseorang. Selang satu tahun buku itu terbit, Satoshi berhasil menciptakan uang kripto pertama yang diberi nama *Bitcoin*.⁸

3. Jenis *Cryptocurrency*

Berdasar data pada *coinmarketcap.com*, terdapat 25.640 jenis mata uang kripto yang diciptakan.⁹ Namun di Indonesia, hanya 383 jenis aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 10 diantaranya merupakan aset kripto diciptakan oleh warga Indonesia.¹⁰ Dari banyaknya jenis mata uang di atas, terdapat beberapa mata uang kripto yang populer digunakan, diantaranya:¹¹

a. *Bitcoin* (BTC)

⁸ Ria Manurung, *Sistem Informasi Cryptocurrency Bitcoin* (Nagari Kota Baru: CV Insan Cendikia Mandiri), 3-4.

⁹ Diakses pada 12 Juni 2023, <https://coinmarketcap.com/id/> ,

¹⁰ Diakses pada 12 Juni 2023, [https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa#:~:text=35%20WIB%204592-.Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20\(Bappebti\)%20mengungkap%20terkait%20perkembangan%20aset,yang%20bisa%20diperdagangkan%20di%20Indonesia](https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-ungkap-aset-kripto-legal-di-indonesia-10-koin-karya-anak-bangsa#:~:text=35%20WIB%204592-.Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20(Bappebti)%20mengungkap%20terkait%20perkembangan%20aset,yang%20bisa%20diperdagangkan%20di%20Indonesia)

¹¹ *Ibid*, 4-6.

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang dibuat pada tahun 2009 oleh seorang yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* adalah salah satu mata uang digital terdesentralisasi pertama karena sistem yang bekerja tidak memiliki perantara atau bank sentral. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* antar pengguna secara langsung dalam jaringan. Transaksi ini akan dikonfirmasi oleh sebuah node jaringan yang mengandalkan enkripsi dan dicatat dalam buku besar umum yang disebut dengan *blockchain*.¹²



Gambar 2.1 *Bitcoin*

Sumber: <https://www.pngplay.com/>

b. *Litecoin*

Litecoin diciptakan pada tahun 2011 oleh Charles Lee yakni seorang mantan insinyur google. *Litecoin* merupakan uang kripto yang bersaing dengan *bitcoin* dengan tujuan utama desainnya yakni memproses transaksi dengan nilai kecil dalam hal kecepatan. Dalam produksi token, *Litecoin* menawarkan empat kali lebih cepat dari *bitcoin* dimana *Litecoin* sekitar 2,5

¹² David Lee Kuo Chuen dan Lam Pak Niam, *Introduction to Bitcoin* (Singapore: Elsevier Inc, 2015) 14.

menit dan *bitcoin* sekitar 10 menit. Menurut penciptanya, *Litecoin* dianggap sebagai koin perak pengganti *bitcoin* yang dianggap sebagai koin emas.¹³



Gambar 2.2 *Litecoin*

Sumber: <https://www.vectorstock.com/>

c. *Feathercoin*

Feathercoin diciptakan pada tahun 2013 oleh Peter Bushnell yaitu seorang ahli komputer dari *Oxford University*. *Feathercoin* merupakan mata uang digital yang bersifat *open source* dan dirilis dibawah lisense MIT/X11. Pembuatan pendahuluan memiliki kemiripan dengan *litecoin* dan juga terinspirasi dari *bitcoin*. Jaringan *feathercoin* diatur untuk membuat coin dengan persenan menurun 4 kali lebih banyak dari *litecoin*, dan 16 kali lebih banyak dari *bitcoin*.¹⁴

Gambar 2.3 *Feathercoin*

¹³ Mustafa I Jumaili dan Sulaiman M. Karim, “*Comparison of Two Cryptocurrencies: Bitcoin and Litecoin*”, *Jurnal of Physics Conference Series*, 012143 (2021), 3.

¹⁴ Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Feathercoin>



Sumber: <https://bitcoinmagazine.com/>

d. *Dogecoin*

Dogecoin dibuat pada tahun 2013 oleh Billy Markus seorang insinyur IBM dari Portland dan Jackson Palmer seorang insinyur perangkat lunak. Pada mulanya, *dogecoin* dibuat sebagai lelucon dengan memasang anjing jepang (*Shibu Inu*) sebagai logonya. Seperti halnya *cryptocurrency*, *dogecoin* memiliki pengertian sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi dengan teknologi *peer-to-peer* dalam operasinya. Banyak berpendapat bila *dogecoin* merupakan jenis mata uang kripto yang bersahabat, karena banyak digunakan dalam kegiatan amal seperti berdonasi.¹⁵



Gambar 2.4 *Dogecoin*

¹⁵ Khaoula Ghaiti, “*The Volatility of Bitcoi, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin and Ethereum*” (Skripsi, University of Ottawa, Canada 2021), 6.

Sumber: <https://www.simplilearn.com/>

e. *Ethereum*

Ethereum adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin, dan pada tahun 2015 ditemukan blok pertama *ethereum*. *Ethereum* dibuat pada platform *Ethereum* yang merupakan platform publik berisi komputasi *open source* berdasarkan penggunaan *blockchain*. *Ethereum* merupakan jenis mata uang kripto yang banyak dipakai setelah *bitcoin*.¹⁶



Gambar 2. 5 *Ethereum*

Sumber: <https://www.pnggg.com/>

4. Cara Memperoleh *Cryptocurrency*

Pemahaman tertentu dalam hal internet sangat dibutuhkan untuk mendapatkan *cryptocurrency*, karena cara yang digunakan cukup kompleks. Dalam hal ini terdapat 3 cara mendapat *bitcoin* dan sejenisnya, di antaranya:¹⁷

a. *Mining*

Cryptocurrency sama seperti uang fiat yang tidak memiliki nilai bila tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai uang

¹⁶ Diakses pada 15 Agustus 2023, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ethereum>

¹⁷ *Ibid.* 706.

tersebut. Jika Bank Sentral menjadi penjamin sistem mekanisme nilai mata uang fiat, maka terjaminnya nilai mata uang kripto yakni dari suatu perhitungan matematis yang dilakukan penggunanya. Sebagai imbalan atas partisipasinya menggunakan sistem mekanisme tersebut, tiap pengguna mendapatkan imbalan berupa uang kripto. Proses partisipasi menggunakan sistem mekanisme dengan mendapat imbalan uang kripto disebut penambangan atau *mining*.

b. *Exchange*

Selain *mining*, *bitcoin* juga dapat diperoleh dengan *exchange* yakni membeli uang kripto kepada pedagang yang menyediakan dengan nilai tukar uang manapun. Pembelian *bitcoin* dapat dilakukan secara online dan langsung kepada *exchanger*. Saat ini harga 1 *bitcoin* adalah Rp. 427.051.037,- /*bitcoin*-nya. Akan tetapi *bitcoin* dapat dipecah menjadi 8 desimal dimana harga 0,00000001 *bitcoin* adalah Rp. 4.310,-. Oleh karenanya, pembeli tidak perlu menukarkan uang rupiah terlalu banyak untuk mendapat *bitcoin*. Salah satu *exchanger* *cryptocurrency* di Indonesia adalah Tokocrypto.¹⁸

c. Mendapatkan Bayaran dengan *Cryptocurrency*

Selain dua cara di atas, mata uang kripto dapat diperoleh dari mengunjungi situs yang menawarkan uang kripto secara gratis,

¹⁸ Tokocrypto dapat diakses pada <https://www.tkotoken.com/> .

namun dengan syarat tertentu seperti bermain *game*, menonton atau memasang iklan di blog, dan lain sebagainya.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* yakni petuah, nasihat dan jawaban dari pertanyaan hukum. Dalam karya tulis Nova Effenty, al-Fayumi dan al-Jurjani menyatakan fatwa berasal dari kata *al-fata* dan *al-futya*. *Al-fata* adalah pemuda yang kuat, maksudnya seorang mufti hendaknya kuat dalam menghadapi segala pertanyaan yang diajukan oleh seorang individu atau kelompok dengan argumen yang kuat. Sedangkan *al-futya* adalah jawaban dari suatu permasalahan dalam bidang hukum. Secara garis besar, fatwa merupakan salah satu produk dari pemikiran hukum Islam. Fatwa adalah hasil ijtihad atau ketetapan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan.¹⁹

Sifat fatwa cenderung dinamis, karena berupa tanggapan atas suatu hal baru yang dihadapi penannya atau peminta fatwa. Jika isi fatwa tidak dinamis, setidaknya bersifat responsif. Seorang yang berwenang mengeluarkan fatwa disebut *mufti*, biasanya ulama terpercaya yang ahli bidang hukum Islam dan kompeten. Selain dua sifat di atas, fatwa juga bersifat tidak mengikat. Dalam terminologi usul fikih, fatwa memiliki pengertian sebagai pendapat yang dikeluarkan oleh mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* terhadap suatu kasus yang

¹⁹ Nova Effenty Muhammad, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2016), 151.

bersifat tidak mengikat.²⁰

Bentuk fatwa tidak selalu tanya-jawab saja, namun juga ada yang berbentuk seperti format surat keputusan. Di Indonesia banyak dijumpai fatwa yang mengikuti bentuk surat keputusan. Dalam formatnya, fatwa diberi nomor dan judul yang dilanjutkan dengan konsideran dan diakhiri dengan amar fatwa.²¹

2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, fatwa memiliki kedudukan yang penting karena fatwa merupakan pendapat para ahli hukum Islam terkait status hukum sebuah permasalahan yang baru muncul dalam masyarakat. Fatwa menjadi salah satu institusi normatif dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan tertentu yang ketentuan hukumnya belum ada secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' juga pendapat fuqaha terdahulu. Para sarjana barat ahli bidang hukum Islam mengklasifikasikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam melihat kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum dari permasalahan tertentu.²²

Dilihat dari fungsinya, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan kebiasaan masyarakat terutama masyarakat yang mengharapkan keberadaannya. Sedangkan *tawjih* adalah sebagai petunjuk dan pencerahan bagi masyarakat terhadap

²⁰ *Ibid*, 152.

²¹ *Ibid*.

²² Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, "Fatwa (*al-ifta*): Signifikansi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam", *Al-Mutharahah*, Vol. 19 No. 1 (Januai-Juni 2022), 35-36.

permasalahan agama yang kontemporer.²³

Menurut pandangan para ulama, fatwa memiliki sifat opsional *ikhtiyariyah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara morla bagi *mustasfti*), sedangkan bagi selain *mustafti* bersifat *i'laniyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Adapun kedudukan fatwa saat ini dalam sistem hukum Islam adalah sebagai hasil ijtihad kolektif. Akan tetapi fatwa tidak bisa serta merta disamakan dengan *ijma'*.

Dalam fatwa, para ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan ijtihad kolektif ini dimungkinkan untuk dilaksanakan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula, sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu ijtihad kolektif dengan yang lainnya meskipun dengan permasalahan yang sama. Akan tetapi, sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'* dan sebuah fatwa bagi masyarakat dimungkinkan unruk dapat diterima atau tidak diterima.

3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasar sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat 5 sumber hukum dalam sistem hukum nasional yakni undang-undang, yurisprudensi atau putusan hakim, kebiasaan, traktat dan

²³ M. Erfandi Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (ANlisis Yuridis Normatif)", *ULUMMUDDIN*, Vol. 6 No.1 (Janari-Juni 2010), 472.

pendapat para ahli (doktrin). Dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan dapat diketahui tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya: UUD 1945, UU/PERPU, PP, PERPRES dan PERDA.²⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas terkait sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional dan tata aturan peraturan perundang-undangan, fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena UU tidak menyebutkan bila fatwa termasuk dalam dasar hukum negara. Fatwa hanya pendapat para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu organisasi. Namun, kedudukan fatwa sama dengan doktrin dimana berupa pendapat ahli bidang hukum positif.²⁵

Sebagai pendapat hukum, fatwa memiliki sifat informatif dan opsional, hal ini berbeda dengan putusan yang memiliki sifat mengikat, wajib dilaksanakan, dan performatif. Ketika putusan dikeluarkan, maka seseorang tidak memiliki pilihan lain selain menjalankannya, sedangkan fatwa tidak. Menukil karta tulis Pradana Boy dalam bukunya yang berjudul *Fatwa In Indonesia*, Ka'bah berpendapat bila fatwa dianggap sebagai hukum yang mengikat jika dilihat dari sudut pandang agama. Oleh karena itu, sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, maka pihak yang meminta fatwa tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Meskipun demikian, dalam prakteknya hakim dapat menjadikan fatwa sebagai dasar putusannya di

²⁴ Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional", *NIZHAM*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2020), 23.

²⁵ *Ibid*, 474-475.

pengadilan bila telah disepakati Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Sejalan dengan pendapat Macdonald, dalam karya tulis yang sama dijelaskan jika fatwa merupakan pendapat formal yang dikeluarkan *mufti* sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim ataupun perorangan.²⁶

C. Pengenalan Lembaga Fatwa MUI, Muhammadiyah dan NU

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independent yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta.²⁷ Berawal dari konferensi yang diadakan Pusat Dakwah Islam di Jakarta pada tanggal 30 September – 4 Oktober 1970, para ulama mengajukan saran membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang bertugas memberikan fatwa. Kemudian pada tahun 1974 diadakan Lokarya Nasional Persatuan Dakwah Nasional dimana saat itu Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia memberikan saran bahwa

²⁶ Pradana Boy Zulian, *Fatwa In Indonesia* (Amsterdam: Amsterdam University Press B.V., 2018), 50.

²⁷ Irfan Berutu, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020), 14.

Indonesia memerlukan Badan Nasional bagi para ulama sebagai perwakilan dalam pertemuan umat beragama.

Di tahun berikutnya tepat tanggal 24 Mei 1975 presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia dan kembali menekankan pentingnya dibentuk lembaga fatwa untuk memberikan kesadaran bagi umat muslim Indonesia bahwa problematika bangsa harus diselesaikan dengan turut serta ulama. Sehingga pada tanggal 1 Juli 1975, Departemen Agama mengumumkan panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional yang diketuai oleh H. Sudirman.

Muktamar nasional ulama diadakan pada 21-27 Juli 1975 yang menghasilkan “Piagam Pembentukan MUI” yang ditandatangani oleh 53 orang yakni 26 Ketua Majelis Ulama Dati se-Indonesia, 10 ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam POLRI, AD, AU dan AL, serta 13 ulama yang hadir secara pribadi.²⁸

Adapun tujuan didirikannya lembaga fatwa ini adalah untuk memperbaiki pelayanan umat Islam baik secara perseorangan maupun organisasi mengenai persoalan keagamaan khususnya, dan persoalan masyarakat pada umumnya.²⁹

b. Komisi Fatwa MUI

Komisi fatwa MUI sendiri merupakan sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Komisi fatwa sudah ada sejak

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wildan Insan, “Hamka sebagai Ketua Umum MUI dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik pada Masa Orde Baru 1975-1981”, *FACTUM*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2017), 278.

terbentuknya kepengurusan MUI pusat dengan Hamka sebagai ketua pertama dan Syukuri Ghozali sebagai ketua komisi pertama. Namun MUI baru mengeluarkan fatwa di tahun 1976 sampai tahun 1984. Melihat banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan pada fatwa MUI dan untuk menghindari pengeluaran fatwa yang melampaui batas, pada tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI tidak mengeluarkan fatwa kembali.

Pada waktu dibentuk hingga tahun 1986, MUI tidak memiliki pedoman fatwa sehingga terjadi ketidakseragaman pengeluaran fatwa antara MUI pusat dan daerah. Untuk itu MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci berfatwa pada tanggal 30 Januari 1986. Buku pedoman tersebut mengatur bila MUI daerah diwajibkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI pusat bila ingin mengeluarkan fatwa dan fatwa boleh dikeluarkan bila mendapat tanda tangan dari ketua umum MUI setempat.³⁰

Komisi fatwa MUI memiliki tugas yakni untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa terkait persoalan huku Islam yang sedang dihadapi masyarakat serta bertugas untuk mengagendakan sidang komisi dalam merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang sedang dihadapi masyarakat.

³⁰ *Ibid.*

2. Muhammadiyah dan Majelis Tjih dan Tajdid Muhammadiyah

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan satu dari banyaknya organisasi Islam di Indonesia yang secara bahasa memiliki arti pengikut nabi Muhammad. Sedangkan secara istilah yakni sebuah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Sunah. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau biasa dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan pada 09 Dzulhujjah 1330 H atau bertepatan pada tanggal 18 April 1912 M di Kauman, Yogyakarta.³¹

Pada mulanya, pengambilan nama "Muhammadiyah" merupakan usulan dari beberapa sahabat, murid dan kerabat KH. Ahmad Dahlan yang kemudian diputuskan setelah melakukan shalat *istikharah*. Pemberian nama tersebut diharapkan dapat mengikuti segala tindakan Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Muhammadiyah tidak lepas dari hal yang melatar belakangnya, untuk itu secara garis besar terdapat dua faktor yang menjadi latarbelakang lahirnya Muhammadiyah, diantaranya³²:

- Faktor Subyektif

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian KH. Ahmad Dahlan yang dipandang memiliki karakteristik khas, yakni: cerdas, peka dan cepat menilai permasalahan umat serta penyelesaiannya,

³¹ Nurholis, "Sejarah Muhammadiyah Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu Tahun 2000-2015", (Skripsi, Institut Agama Islam Negei (IAIN), Bengkulu 2020), 15.

³² *Ibid*, 6-9.

tipe ulama praktis bukan teoritis dan pemikiran yang ia miliki terpengaruh oleh tokoh pembaharu Islam terkhusus dari wilayah timur tengah.

- Faktor Obyektif

Faktor ini berkaitan dengan fakta yang terjadi dan dialami oleh umat di Indonesia. Faktor Obyektif dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal, yakni muncul dalam kehidupan umat Islam Indonesia, seperti pemahaman ajaran Islam yang rendah, keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia akibat penjajah, dan lembaga pendidikan yang tidak berorientasi terhadap tantangan yang sedang dialami umat dan bangsa Indonesia.

- b. Faktor eksternal, yakni muncul diluar tubuh masyarakat Islam Indonesia, seperti penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia, penyebaran ideologi agama Kristen oleh penjajah Belanda, dan pengaruh gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.

Tujuan didirikannya Muhammadiyah terdapat dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 yakni:

“Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.³³

b. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Majelis Tarjih lahir dari Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tanggal 27 Oktober 1927. Awalnya, KH. Mas Mansur mengajukan agar Muhammadiyah memiliki tiga majelis yakni Majelis Tasyri, Majelis Taftisy, dan Majelis Tanfidz dalam kongres itu. Meskipun semua usulan tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi hanya Majelis Tasyri yang berhasil berdiri dari. Kemudian pada Kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta dibentuk Majelis Tasyri namun menggunakan nama Majelis Tarjih, dan KH. Mas Mansur diangkat sebagai ketuanya.³⁴

Perkembangan zaman terus menuntut perubahan nama Majelis Tarjih. Seperti pada tahun 1992 di mana saat itu Majelis Tarjih dipimpin oleh Prof. Dr. Amin Abdullah, nama Majelis Tarjih diubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran keagamaan yang begitu cepat. Kemudian berganti lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid

³³ Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag dan Muhammad Al-Qadri Burga, M.Pd, Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi dan Sistem Nilai (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018), 2-3.

³⁴ Iwan Dwi Aprianto dan Insanul Muttaqin, “Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam dalam Konteks Pembaharuan Masyarakat di Yogyakarta”, *Pangadereng*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2020), 288.

(MTT) untuk memenuhi kebutuhan perserikatan dalam pembaharuan di berbagai bidang yang dirasa kurang meyakinkan.³⁵

Hal utama yang melatarbelakangi didirikannya majelis ini adalah adanya perbedaan pendapat dalam amaliah keseharian warga Muhammadiyah yang jika dibiarkan khawatir akan menimbulkan peselisihan dan perpecahan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah itu sendiri.³⁶ Sebelumnya, di awal berdirinya Muhammadiyah, permasalahan terkait agama ditangani langsung oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah (tahun 1912-1925). Namun, sepeninggal KH. Ahmad Dahlan, pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim (1923- 1932) organisasi ini dibentuk sebagai wadah atau alat dalam usaha menangani persoalan agama.³⁷

Terdapat faktor lain yang melatarbelakangi didirikannya Majelis Tarjih yakni hadirnya gerakan Ahmadiyah sebuah gerakan Islam dari India yang dibawa oleh Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad pada tahun 1924. Kedatangan gerakan ini di Indonesia pada mulanya untuk membendung kistenisasi di Indonesia, namun perkembangan Ahmadiyah tak disangka mampu memurtadkan Ngabehi Joyosugito yang merupakan ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah. Kemudian terdapat persoalan serius yang

³⁵ *Ibid*, 289.

³⁶ Insanul Muttaqin, "Peran Majelis Tarjih dalam Pengembangan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1927-1985", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 No. 6 (2018), 4.

³⁷ Kholidah, "Dinamika Trajih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan 2021), 15.

dianggap bertentangan dengan akidah Muhammadiyah dimana Ahmadiyah mendoktrin bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi.³⁸

Pada mulanya, tugas dari majelis ini adalah untuk mentarjih dari beberapa pendapat ulama yang diperselisihkan dan mengambil pendapat paling kuat yang akan menjadi pedoman warga Muhammadiyah. Namun, tugas majelis ini semakin diperluas akibat tuntutan perkembangan zaman, Majelis Tarjih juga melakukan penafsiran terkait persoalan baru yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Secara lengkap terdapat lima tugas Majelis Tarjih, di antaranya³⁹:

1. Menggiatkan pengkajian ajaran Islam.
2. Membantu pimpinan perserikatan dalam membimbing anggotanya untuk mengamalkan ajaran Islam.
3. Menyampaikan fatwa dan pertimbangannya kepada pimpinan perserikatan.
4. Membantu perserikatan dalam menyiapkan ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat yang mengarah pada *maṣlahat*.

3. Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Bahtsul Masail NU

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU, merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berarti kebangkitan para

³⁸ *Ibid*, 5.

³⁹ *Ibid*, 293.

ulama. Melihat para ulama sebagai panutan umat Islam Indonesia, maka diharapkan kepemimpinan para ulama dapat membawa kebangkitan dan kejayaan umat Islam yang lebih jelas dan nyata.⁴⁰

NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya. Sebelumnya pada tahun 1924, muncul ide untuk mendirikan jamiyyah ini melalui forum diskusi Taswirul Afkar (Potret Pemikiran) di Surabaya yang didirikan oleh KH Abdul Wahab. Forum diskusi tersebut dibentuk karena kepedulian para kiai terhadap tantangan umat muslim dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang praktik keagamaan, politik, dan pendidikan.⁴¹ Setelah ide mendirikan jamiyyah disepakati oleh peserta forum diskusi Taswirul Afkar, KH. Abdul Wahab meminta restu kepada tokoh ulama pesantren yang memiliki pengaruh di Jawa Timur yakni KH. Hasyim Asyari, dan selang dua tahun berikutnya pada tahun 1926 KH. Hasyim Asyari mengizinkan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama.

Dinamika keagamaan dan politik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri, menjadi faktor berdirinya NU. Para ulama pesantren melakukan berbagaimacam ikhtiar baik lahir maupun batin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara rinci terdapat beberapa faktor penyebab didirikannya Nahdlatul Ulama (NU), di antaranya⁴²:

⁴⁰ Syaikhona Moh. Kholil, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia)", *Al-Insyiroh*, Vol. 5 No. 2 (September 2019), 55.

⁴¹ Faisal Islami, "The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesia State", *Jurnal Of Indonesia Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2011), 258.

⁴² Patmawati, "Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Pontianak dari Tahun 1998-2018", *Khatulistiwa*, Vol. 8 No. 3 (2019).

1. Menangkal misi agama penjajah

Datangnya negara Belanda menjajah nusantara, tidak hanya membawa misi mengeruk kekayaan dan menguasai negara jajahannya saja, tapi juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Penyebaran agama tersebut diyakini akan mempermudah penaklukan negara jajahan bila memiliki keyakinan yang sama dengan negara penjajah.

2. Membentengi semangat nasionalisme Indonesia

Setelah fenomena penjajah dan masa depan Islam Indonesia, nasionalisme menjadi tantangan berikutnya. Untuk itu melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan, para ulama pesantren berusaha membangkitkan semangat kebangsaan.

3. Membentengi ajaran Islam ala *Ahlussunah Wal Jama'ah*

Datangnya gerakan wahabi ke Indonesia membuat organisasi-organisasi Islam Indonesia yang mengatasnamakan gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam menilai jika paham Wahabi bertolak belakang dengan paham Islam di Indonesia saat itu, karena dinilai terlalu ekstrim dan radikal sehingga menimbulkan kekhawatiran para ulama pesantren.

Sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART pasal 5 menyatakan bahwa NU memiliki tujuan untuk mengerahkan paham *ahlussunah al jama'ah* (aswaja) dalam berlakunya ajaran Islam.

- b. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Bahtsul Masail berasal dari dua kata yakni *Bahts* yang artinya pembahasan dan *al-Masâil* yang artinya masalah-masalah. Secara bahasa, Bahtsul Masail adalah suatu forum resmi yang digunakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait agama terkhusus yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih (*al-masa'il al-fiqhiyyah*). Secara Istilah, Bahtsul Masail merupakan salah satu forum diskusi keagamaan yang merespon dan memberi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁴³

Bahtsul Masail merupakan istilah yang digunakan NU dalam tradisi intelektualnya. Tradisi ini telah berkembang sebelum NU berdiri. Tertulis dalam karya Ahmad Munjin, Martin van Bruinessen memberikan pendapat bila bahtsul masail adalah tradisi yang diadopsi dari Makkah karena jauh sebelum bahtsul masail berkebang di NU, terdapat tradisi semacam itu di Tanah Suci yakni tradisi *halaqah*. Di mungkin pada saat santri Indonesia pulang dari Tanah Suci untuk belajar, mereka mendirikan pesantren sebagai upaya mengembangkan agama Islam sekaligus menerapkan sistem *halaqah* untuk mengkaji permasalahan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Hal terkait penerapan sistem *halaqah* yang dilakukan para santri Indonesia dapat dipahami melihat pada akhir abad ke-19 masyarakat

⁴³ Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia", *Millenial*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2022), 5.

⁴⁴ Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Al-Qanun*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2009), 111.

Islam Indonesia bergantung pada fatwa yang dikeluarkan ulama Timur Tengah. Pendirian *Taswir al-Afkar* (Kebangkitan Pemikiran) pada tahun 1919 di Surabaya menjadi usaha pertama yang tampak dari penerapan sistem *halaqah*. Lembaga keilmuan tersebut didirikan oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah. Awalnya, lembaga ini lebih banyak mendiskusikan persoalan sosial politik yang terjadi pada saat itu, namun dalam perkembangannya lembaga ini juga membahas persoalan terkait keagamaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bila forum *Taswir al-Afkar* menjadi embrio yang akan tumbuh menjadi bahtsul masail dalam organisasi NU.⁴⁵

Bahtsul Masail yang ada di NU pada mulanya tidak dilembagakan secara resmi. Namun, sejak Multamar NU pertama pada 21 Oktober 1926 di Surabaya hingga muktamar berikutnya, fatwa dalam NU sudah ada. Lalu pada Muktamar NU ke 18 di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1989, keberadaan lembaga tersebut secara permanen baru dikukuhkan dengan rekomendasi komisi I bidang bahtsul masail kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama. Kemudian pada forum Munas Alim Ulama pada 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung dikukuhkan kembali terkait penggunaan sistem pengambilan keputusan hukum bahtsul masail dalam lingkungan NU.⁴⁶

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ART NU tahun 1999

⁴⁵ *Ibid*, 112-113.

⁴⁶ *Ibid*, 6.

pasal 16, Lajnah Bahtsul Masail memiliki tugas untuk menghimpun, membahas, dan memecahkan permasalahan yang *mawquf* dan *waqi'iyah*. Namun terjadi perluasan mandat pada ART NU tahun 2004 bahwa LBM beralih dari mengurus permasalahan *mawquf* pada persoalan *mawdu'iyah*. Karena membahas permasalahan terkait *mawdu'iyah* dirasa lebih memberikan manfaat yang besar dari pada permasalahan *mawquf* yang tidak memiliki signifikansi untuk kemaslahatan umat.⁴⁷

D. *Istinbat* Hukum

1. Pengertian *Istinbat* Hukum

Istinbat secara bahasa memiliki makna mengeluarkan (*istikhrāj*) air dari sumbernya. Secara istilah, *istinbat* merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan makna dari *naṣ* (Al-Qur'an dan as-Sunnah) terkait hal penting dan sulit dengan menggunakan kemampuan nalar secara optimal.⁴⁸

Adapun hukum secara bahasa memiliki makna putusan, ketetapan, dan kekuasaan.⁴⁹ Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum bersifat universal, hukum berada di manapun dan berlaku pada siapapun sesuai

⁴⁷ *Ibid*, 114.

⁴⁸ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, "Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode *Istinbat* Hukum," (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 260.

⁴⁹ *Ibid*.

dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.⁵⁰

Sehingga *istinbat* hukum merupakan suatu cara yang digunakan oleh *faqih* atau pakar hukum dalam mengungkapkan suatu dalil untuk dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu hukum untuk menjawab permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁵¹ Dalam karya tulis Moh Jazuli, dkk terdapat pendapat Imam Al-Qarafi terkait pengertian *istinbat* hukum yakni usaha untuk mengeluarkan makna dari *naş* yang menggunakan kekuatan intelektual seseorang.

Seseorang yang dapat melakukan *istinbat* hukum adalah mereka yang telah mendalami ilmu-ilmu agama seperti bahasa Arab, ilmu hadits, ushul fikih, dan ilmu lainnya terkait dengan *istinbat*. Terdapat urgensi dalam melakukan *istinbat* hukum di antaranya:⁵²

- a. Dapat mengetahui alasan hukum yang ditetapkan.
- b. Dapat mengetahui bagaimana proses hukum ditetapkan.
- c. Dapat mengetahui proses penetapan hukum.
- d. Dapat mengetahui mode *istinbat* yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum.
- e. Dapat mejadi solusi terhadap persoalan yang belum ada hukumnya.

⁵⁰ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Huku Pidana Islam", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (April 2019), 36.

⁵¹ Muhammad Zaini, "Konsep Ushul Fiqh Perspektif Metode *istinbath* Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsi", *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2020), 52.

⁵² Panji Adam, "Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)," (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 297.

2. Macam Metode *Istinbat* Hukum

Secara garis besar, metode *istinbat* hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: a) Metode *istinbat* hukum *bayāni*; b) Metode *istinbat* hukum *ta'lili*; dan c) Metode *istinbat* hukum *istislahi*.⁵³

a. Metode *istinbat* hukum *bayāni*

Metode *istinbat* hukum *bayāni* merupakan metode penggalian hukum yang bertumpu pada kaidah kebahasaan atau makna lafaz. Metode ini menjelaskan pengertian lafaz yang menunjukkan kaitan posisi lafaz-lafaz tersebut dalam sebuah kalimat. Kemudian kajian lafaz berlanjut pada pembahasan lafaz dari sisi yang lain. Terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dalam metode ini, di antaranya:

- 1) Lafaz terang dan tidak terang. Lafaz yang terang meliputi: *dzahir, naṣ, muḥassar, dan muḥkam*. Lafaz yang tidak terang meliputi: *khafi, musykil, mujmil dan mutasyabih*.
- 2) Lafaz dari segi penggunaannya, meliputi: *hakikat dan majaz, sharih dan kinayah, serta ta'wil*.
- 3) Lafaz dari segi kandungan pengertiannya, terdiri dari: lafaz *Am, lafadz khas, takhsis, muthlaq, dan muqayyad*.
- 4) Lafaz dari segi *dilalah* terhadap hukum yang ditinjau dari segi dalilnya untuk mengetahui sesuatu. Terdapat dua macam *dilalah* di antaranya: *dilalah lafdziyah* yaitu *dilalah*

⁵³ *Ibid*, 109.

yang digunakan untuk memberi petunjuk dalam bentuk lafaz, suara atau kata. *Dilalah ghairu lafdziyah* yaitu *dilalah* yang digunakan dalam bentuk ekspresi wajah.

5) Lafaz dari segi *sighat taklif*. Terdapat dua pembahasan dalam segi ini, yakni tentang *amr* dan *nahi*.

b. Metode *istinbat* hukum *Ta'lili*

Metode *istinbat* hukum *ta'lili* merupakan metode penggalian hukum yang bertumpu pada *'illat* disyari'atkannya suatu ketentuan hukum. Terdapat dua corak metode *ta'lili* dalam perkembangan ushul fiqih, di antaranya:

1) *Qiyas*

Qiyas merupakan usaha mengkategorikan suatu makna kepada makna lain dikarenakan ada kemiripan yang kemudian diproyeksikan baik *illah* hukumnya lebih utama atau serupa.

2) *Istihsan*

Istihsan merupakan berpalingnya muhtahid dari tuntunan hukum *kully* kepada tuntunan hukum *jus'iy* yang berlandaskan dasar pemikiran tertentu secara rasional.

c. Metode *istinbat* hukum *istislahi*

Metode *istinbat* hukum *istislahi* merupakan metode penggalian hukum terkait suatu persoalan yang berdasar pada dalil umum dikarenakan tidak ada dalil khusus mengenai persoalan tersebut,

dengan berpijak pada kemaslahatan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yang mencakup tiga kategori kebutuhan yakni pokok (*dharuriyat*), penting (*hajiyyat*), dan penunjang (*tahsiniyat*).

Terdapat tiga syarat dalam menggunakan metode *istinbat istislahi*, di antaranya:

- 1) Masalah bersifat pasti dan tidak lkise (*streotype*).
- 2) Kemaslahatan diharuskan menyangkut hajat orang banyak bukan pribadi atau golongan tertentu.
- 3) Tidak berujung pada terbaikannya prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

3. Metode *Istinbat* Hukum yang Digunakan Lembaga Fatwa MUI, Muhammadiyah dan NU.

a. Metode *istinbat* hukum MUI

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber hukum atau dalil syara' yang dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni : dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih*), dan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Dalil hukum yang disepakati sebagai dasar penetapan fatwa, yakni: al-

Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan dalil hukum yang diperselisihkan sebagai dasar penetapan fatwa, yakni : *istihsan, istishab, masalah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhab shahabah*.⁵⁴

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk dilarang oleh agama. Walaupun begitu, dalam pendekatan manhaji, khususnya melalui metode *istihsan, istishab, masalah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhab shahabah*, dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas.⁵⁵

Secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam alqat'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

⁵⁴ M. Zaid Abdal, "Signifikasi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Istinbath*, Vol. 18 No. 2 (Desember 2019), 438.

⁵⁵ Mustori, "Analisis Deskriptif Metod Istinbat Hukum Mjelis Ulama Indonesia (MUI)", *Hikmah Journal of Islamic Studies*, Vol. 17 No. 2 (2021), 95.

⁵⁶ Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan), 136.

- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab dilakukan ijtihad, dengan: a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab metode *al-jam' u wa al-taufiq* dan b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah almazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh muqāran*.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayāni; ta'līli berupa qiyāsi, istiḥsāni, ilḥāqi; istiṣlāḥi, dan sadd al-zarī'ah*.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣaliḥ al-'āmmah*) dan *maqāṣ id al-syari'ah*.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi juga tidak terlalu keluar dari *mafhum al-nash* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum. DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang

seperti itu termasuk *mashlahah* yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk *mashlahah* yang pasti (*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.⁵⁷

b. Metode *istinbat* hukum Muhammadiyah

Pada dasarnya, Muhammadiyah meletakkan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar mutlak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam proses pengambilan hukumnya, terdapat dua metode yang sering digunakan Muhammadiyah sejak didirikan (atas usulan KH. Masmansur pada kongres Muhammadiyah ke-16), zama kepemimpinan KH. Ibrahim, hingga sekarang. Metode *istinbat* tersebut adalah *tariqah lafdziyyah* (metode literal) dan *tariqah ma'nawiyyah* (metode abstraksi).

Metode *lafdziyyah* merupakan metode hukum dengan melakukan penelitian terhadap teks Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam metode ini, biasanya ditetapkan kaidah-kaidha yang berhubungan dengan macam-macam lafal, penunjukan lafal kepada maknanya (*dalalah*) dan bentuk *taklif* (*siyag al-taklif*). Sedangkan metode *ma'nawiyyah* merupakan metode pendalilan hukum *istidlal*

⁵⁷ *Ibid*, 439.

menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *sadd al-dzari'i*, *ijma'*, dan *qaul shahabi*.

Pada perkembangannya, Majelis Tarjih memperbarui metode *lafdziyyah* dan *ma'niwayyah* menjadi *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*. Metode tersebut muncul ketika Majelis Tarjih dipimpin oleh Asjmuni Abdurrahman dan Azhar Basyir. Setelah ketiga metode ini lahir, muncul serangkaian metode pengambilan hukum yang lebih baru pada kepemimpinan Amin Abdullah (tahun 1995-2000) yakni *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.

Metode *bayani* merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan pada *nash* baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti menggunakan *nash* sebagai pengetahuan mutlak sehingga sumber pengetahuan informasi hukum diambil apa adanya sesuai *nash* tersebut. Secara tidak langsung berarti melakukan penyimpulan hukum dengan berpijak pada lafadz *nash*.

Metode *burhani* merupakan pendekatan yang didasarkan pada alasan melalui logika, hukum sosial dan ilmu kemanusiaan. Pendekatan ini juga didasarkan pada observasi, percobaan dan logika hukum. Dalam persoalan teks, jika *bayani* menekankan teks, *burhani* menempatkan teks tidak terlepas dari konteks sekitarnya dan tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menafsirkan teks.

Metode *irfani* merupakan pendekatan berdasarkan Nurani dan intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Metode ini memahami suatu pengalaman yang berhubungan dengan *bathin*, *al-zawq*, *wijdan*, *bashirot*, dan intuisi. Jika sumber pokok metode *bayani* adalah *nash*, maka dalam metode *irfani* sumber pokoknya adalah pengalaman, yakni pengalaman hidup yang otentik dan sesungguhnya. Metode ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang muslim, sehingga objek menyatu dalam diri objek.

Namun dari ketiga metode tersebut, dalam prakteknya hanya metode *bayani* dan *burhani* yang digunakan. Bahkan pada Musyawarah Nasional di Padang, metode *irfani* di-*mauquf*-kan. Hal ini dapat dipahami karena Muhammadiyah sudah sejak lama menggunakan metode *bayani* dan *burhani* dalam *istinbat* hukum dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, namun dengan istilah yang berbeda.

c. Metode *istinbat* hukum Nahdlatul Ulama (NU)

Makna *istinbat* hukum di kalangan Nahdliyin hukum tidak diambil secara langsung dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi dengan men-*taṭbīq*-kan (menyelaraskan) *naṣ-naṣ* fukaha secara dinamis terkait persoalan yang dicari hukumnya. Kitab *al-fiqh al-mu'tabar* (kitab fikih yang diakui NU) menjadi kitab rujukan yang digunakan, sedangkan *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah*

menjadi penguat putusan hukum yang ditetapkan. *Istinbat* seperti ini dilakukan NU sebab para ulama NU menganggap terlampau sulit dan berat bila melakukan *ijtihad mutlaq*, terutama dalam persoalan kontemporer di mana harus dilakukan oleh mujtahid yang telah menguasai beragam ilmu keagamaan dan perangkat-perangkatnya.⁵⁸ Dalam karya tulis Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, Ahmad Zahro mengungkapkan bila dari tahun 1926 sampai dengan 1999 Keputusan yang dikeluarkan Bahtsul Masail hanya empat kali mencantumkan dalil secara langsung dari Al-Qur'an.⁵⁹

Terdapat beberapa prosedur yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam memberikan solusi kepastian hukum terhadap suatu persoalan, di antaranya:⁶⁰

- 1) Untuk persoalan yang jawabannya cukup dengan menggunakan *'ibārah kitab* dan hanya ada satu *qaul/wajh* dalam kitab tersebut, maka *qaul/wajh* dalam *'ibārah kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban.
- 2) Untuk persoalan yang jawabannya masih mampu untuk menggunakan *'ibārah kitab*, tapi *qaul/wajh* terbukti

⁵⁸ *Ibid*, 16.

⁵⁹ Mulyono Jamal dan Muhammad Adzul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *IJTIHAD*, Vol. 7 No. 2 (November 2013), 194.

⁶⁰ *Ibid*.

lebih dari satu, maka dapat melakukan *taqrīr jamā'* yaitu memilih satu *qaul/wajh*.

3) Untuk persoalan yang jawabannya tidak dapat ditemukan dengan menggunakan *'ibārah kitab*, maka yang dilakukan adalah *al-ilhāq al-masā'il nazāirihā* yaitu dengan menyerupakan suatu persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya dengan persoalan yang sudah ada ketetapan hukumnya. Hal ini dapat dikatakan hampir mirip dengan *qiyās*.

4) Untuk persoalan yang jawabannya tidak dapat ditemukan dengan menggunakan *'ibārah kitab* dan *ilhāqi*, maka yang dapat dilakukan adalah *istinbāt jamā'ī* yaitu dengan membahas dan mengambil keputusan bersama sesuai jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab. Hal ini dapat dikatakan sebagai *ijmak*.

Dalam pengambilan hukum, terdapat tiga metode *istinbāt* hukum yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail, di antaranya:⁶¹

1) Metode *Qaulī*

Metode *qaulī* merupakan suatu cara pengambilan hukum dengan terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang

⁶¹ *Ibid*, 29-32.

terjadi kemudian mencari jawaban dari kitab fikih empat mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya

2) Metode *Īlhāqī*

Metode *īlhāqī* merupakan suatu cara pengambilan hukum dengan menyamakan hukum suatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu permasalahan serupa yang telah memiliki ketetapan hukumnya. Metode ini dilakukan bila jawaban dari suatu permasalahan secara tekstual tidak dapat ditemukan dalam kitab *mu'tabarāh*.

3) Metode *Manhajī*

Metode *manhajī* merupakan suatu cara penyelesaian permasalahan agama dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab. Metode *manhajī* yang berarti metodologis. Di mana penetapan hukum dilakukan dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya kemaslatahan pada hukum tersebut. Dalam penetapan hukumnya, metode ini berdasarkan pada hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh empat Imam mazhab.

4) Metode *Taqrīr Jamā'ī*

Metode *taqrīr jamā'ī* merupakan suatu cara pengambilan

hukum secara kolektif dengan menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajh*. Metode ini digunakan apabila jawaban hukum suatu permasalahan dapat dicukupi dengan *'ibārah kitab* akan tetapi terdapat lebih dari satu pendapat.

Pada tahun 1926 M saat pertama kalinya NU melaksanakan Muktamar, LBM-NU terbagi dari dua sub-komisi. Namun, seiring berjalannya waktu saat ini telah bertambah satu sub-komisi. Tiga sub-komisi tersebut yaitu: *baḥsul masā'il ad-diniyyah al-waqī'iyah* adalah pengkajian permasalahan kekinian menyangkut hukum suatu peristiwa, *baḥsul masā'il ad-diniyyah al-maudu'iyah* adalah pengkajian permasalahan menyangkut pemikiran, dan *baḥsul masā'il ad-diniyyah qanūniyyah* adalah pengkajian permasalahan keagamaan berbentuk undang-undang.⁶²

⁶² Agus Mufidin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (April 2021), 10.